



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 67 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : Surat Bupati Kolaka Nomor : 560/2795/2015 tanggal 18 Desember 2015, Perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka Tahun 2015

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Upah Minimum, maka perlu menetapkan besarnya upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral Kabupaten Kolaka;

b. bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Kolaka saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan kenaikan Upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, sehingga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kolaka dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 75 Tahun 2015 perlu di tinjau Kembali.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2016

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pekerja ;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum ;

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka tentang Usul Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Tanggal 10 Desember 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2016 yang berlaku di seluruh Kabupaten Kolaka;

Pasal 2

Besarnya Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini;

Pasal 3

Perusahaan dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Peraturan ini, dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 4

- (1) Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, Upah diberikan oleh pengusaha serendah - rendahnya sebesar Upah Minimum Kabupaten atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka yang berlaku;
- (2) Upah Minimum Kabupaten, Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Hanya berlaku bagi pekerja yang Mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) Peninjauan besarnya Upah pekerja dengan masa kerja Lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha;

Pasal 5

Dilarang mengurangi atau menurunkan Upah Minimum Kabupaten atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka bagi perusahaan yang telah memberikan upah Yang lebih tinggi dari ketetapan upah minimum Sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan ini;

Pasal 6

Sektor yang belum termasuk dalam Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka sebagaimana di Maksud dalam Peraturan ini dapat diusulkan dan di tetapkan, kemudian atas kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang terkait pada Sektor yang bersangkutan;

Pasal 7




Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektor Kabupaten Kolaka Tahun 2015 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 8

Pengawasan atas Peraturan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI		
N a m a	Jabatan	Paraf
DR. F. I. KETUT PUSPA ADNYANA MTP	ASS. II	
DIS. ARMUNANTO	KADIS MAKERTMAN	
3		
4 HJ. SULASTRI, SH	PLH. KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 29 - 12 - 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 29 - 12 - 2015




SEKRETARIS DAERAH,


LUKMAN ABUNAWAS

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 67 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 - 12 - 2015

DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2016

NO.	JENIS UPAH SEKTORAL	SEKTOR (KLUI)	LAMA THN. 2015 SEBULAN (Rp)	BARU THN. 2016 SEBULAN (Rp)	KET.
1.	Upah Minimum Kabupaten	-	1.785.000	1.981.350 ,-	
2.	Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka	- (2) Pertambangan - (5) Bangunan (5.1) Bangunan Sipil	1.818.000 1.900.000	2.017.980 ,- 2.109.000 ,-	

PARAF KOORDINASI			
No	N a m a	Jabatan	Paraf
1	DR. Ir. I KETUT PUSPA ADNYANA, MTP	ASS. B	
2	DRS. ARMUNANTO	KADIS NAKERTRAS	
3			
4	HI. SULASTRI, SH	PLH-KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM